



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1497/2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BAGI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG AKAN
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan administrasi dalam pengusulan penetapan satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan Umum adalah dokumen Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pengusulan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang akan ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum, perlu mendelegasikan kewenangan penetapan Standar Pelayanan Minimal kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Standar Pelayanan Minimum bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang Akan

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BAGI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG AKAN MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

KESATU : Mendelegasikan kewenangan penetapan Standar Pelayanan Minimum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

- KEDUA : Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan syarat administrasi dalam pengusulan penetapan satuan kerja yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penetapan Standar Pelayanan Minimum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003